



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Rencana Pembangunan tahunan Perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang merinci program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sebagai panduan bagi Lembaga Legislatif dalam pembahasan serta pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2027 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2027 yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2027;
 - b. pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2027;
 - c. pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2027;
 - d. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027; dan

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas:

- (1) Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

- (2) Kabupaten Mukomuko Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2027 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2027, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menelaah kesesuaian rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2027, hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2027.

Pasal 6

Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2027.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 3 Juli 2026

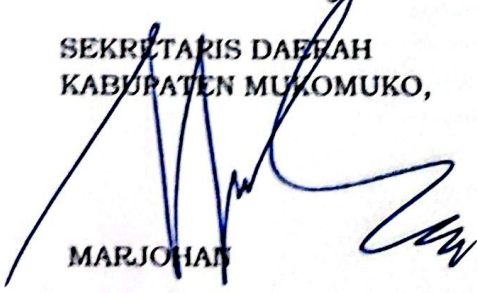
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026 NOMOR 7